



**PUTUSAN**

**Nomor 1815/Pdt.G/2018/PA Mks**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 15 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan dokter, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adyatma Abdullah, S.H., M.H, Advokat yang berkantor di Jalan Jati Nomor 16 Panakkukang IV, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 425/SK/VIII/2018/PA.Mks, tanggal 23 Agustus 2018, sebagai **Penggugat**,  
**melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 21 April 1987, agama Islam, pekerjaan Pengusaha, tempat kediaman di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1815/Pdt.G/2018/PA

*Hal 1 dari 19 Put No.1815/Pdt.G/2018/PA Mks*



Mks, tanggal 23 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat, yang telah menikah pada hari ahad, tanggal 17 Juli 2011 bertepatan 15 sya'ban 1432 H dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 349/62/VII/2011, tanggal 17 Juli 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang beralamat di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
3. Bahwa sejak Pernikahan, Penggugat dan Tergugat memiliki pekerjaan dan bekerja sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Penggugat bekerja sebagai dokter dan Tergugat bekerja sebagai pengusaha;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat selama lebih dari 7 Tahun telah dikarunia tiga orang anak masing-masing bernama :
  - a. **ANAK** umur 6 tahun lahir tanggal 20 Februari 2012;
  - b. **ANAK** umur 2 tahun 10 bulan, lahir tanggal 12 Oktober 2015;
  - c. **ANAK** umur 1 tahun 10 bulan, lahir tanggal 27 Oktober 2016;
5. Bahwa diawal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, damai dan tidak ada pertengkaran/percekcokan, namun sejak bulan Oktober 2017 kedamaian dan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terganggu, dimana hubungan antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - a. Bahwa Tergugat lebih sering pulang larut malam dan bahkan jarang tinggal dirumah;
  - b. Bahwa Penggugat mencurigai Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain namun terus dibanta oleh Tergugat;
  - c. Bahwa bulan maret tahun 2018 Penggugat menemukan SMS pacar Tergugat di HP Tergugat dan pada saat itu juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

*Hal 2 dari 19 Put No.1815/Pdt.G/2018/PA Mks*



d. Bahwa Tergugat berusaha berbohong kepada Penggugat bahwa hubungannya dengan wanita lain tersebut telah berakhir;

e. Bahwa Penggugat sudah tidak percaya dengan Tergugat sehingga Tergugat dan Penggugat sering Cekcok. Percekcoakan yang tadinya hanya mempersoalkan masalah perselingkuhan, berlanjut sampai ungkapan kekecewaan Penggugat karena sedari awal menikah juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selaku Isterinya, padahal sebagai suami sudah menjadi kewajiban agar Tergugat menafkahi isterinya tersebut;

f. Bahwa selain dari itu, Penggugat juga seringkali disalahkan oleh orang tua Tergugat jika Penggugat mencoba melaporkan perbuatan Tergugat yang berhubungan dengan wanita lain, dan bahkan mertua Penggugat malah membela Tergugat;

g. Bahwa Penggugat terus tidak pernah percaya bahwa Tergugat telah berhenti berhubungan dengan pacar rahasianya, dan terus berusaha mencari kebenaran sehingga puncaknya tanggal 8 Agustus 2018 Tergugat kedapatan dalam kamar kos milik wanita bernama Nova (pacar lama Tergugat) dalam keadaan tidak memakai pakaian dan diduga sedang melakukan zina dan telah diakui oleh Tergugat telah sering melakukannya sejak bulan Juni tahun 2018;

6. Bahwa atas kejadian tanggal 8 Agustus 2018 tersebut, Penggugat telah melaporkan tindakan Tergugat dengan wanita bernama Nova kekepolisian Polres Makassar dengan dugaan perzinahan.

7. Bahwa atas dasar itu Penggugat tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat sejak tanggal 8 agustus 2018 hingga diajukannya gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Makassar, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal atau berpisah ranjang, yang mana Tergugat tinggal di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sedangkan Peggugat bertempat tinggal di Kelurahan

*Hal 3 dari 19 Put No.1815/Pdt.G/2018/PA Mks*



Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi;

8. Bahwa dari hal tersebut, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa selain hal di atas, sejak kejadian tertangkap basahnya Tergugat berselingkuh, Tergugat berusaha menguasai kedua anaknya yang bernama **ANAK** dan **ANAK**, sehingga mempersulit Penggugat untuk merawatnya, padahal kedua anak yang masih kecil tersebut butuh kasih sayang seorang ibu;
10. Bahwa hingga diajukannya gugatan ini, Penggugat sudah tidak pernah lagi melihat, bertemu bahkan tidak dapat mengasuh kedua anaknya tersebut, Bahkan sejak peristiwa tanggal 8 agustus 2018 tersebut, anak-anak Penggugat mulai diajarkan untuk menyalahnyalahkan Penggugat;
11. Bahwa Penggugat selaku ibu juga khawatir anaknya yang bernama **ANAK** sewaktu-waktu juga akan dipisahkan darinya seperti kedua anaknya yang lain;
12. Bahwa atas dasar uraian di atas, maka secara hukum gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat ini telah memenuhi **alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang dan Peraturan yang berlaku**, sehingga berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dan mengenai ketiga anak Penggugat dan Tergugat yakni yang bernama **ANAK** (umur 6 tahun) **ANAK** (umur 2 tahun 10 bulan) dan **ANAK** (umur 1 tahun 10 bulan) mohon kiranya majelis hakim agar dapat menetapkan pemeliharaan anak tersebut berada dalam penguasaan Penggugat selaku ibunya, mengingat anak yang belum mumayyiz tersebut masih sangat butuh peran ibu dalam merawat tumbuh kembangnya (Hak asuh dalam Penguasaan ibunya).

*Hal 4 dari 19 Put No.1815/Pdt.G/2018/PA Mks*



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan dan menyatakan bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, **ANAK** dan **ANAK** pemeliharannya berada dalam penguasaan Penggugat selaku ibu (Hak asuh berada pada Ibu);
4. Menetapkan dan membebankan biaya perawatan ketiga anak yang bernama **ANAK**, **ANAK** dan **ANAK** kepada Tergugat sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) perbulan sejak saat dibuatnya gugatan ini sampai dewasa (21 tahun) .
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut :

a.-----

Nafkah lampau sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sejak bulan Juli 2011 sampai bulan Agustus 2018 ( 85 bulan), sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 127.500.000.- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

b.-----

Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000.- X 3 bulan = Rp. 9.000.000.- (Sembilan juta rupiah).

c.-----

Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

6. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di depan persidangan sedang Tergugat bersama kuasa hukmnya datang menghadap di depan persidangan, namun pada persidangan tanggal 09 April 2019, Tergugat

*Hal 5 dari 19 Put No.1815/Pdt.G/2018/PA Mks*



menyatakan secara lisan mencabut surat kuasa hukumnya dan Tergugat sendiri yang menghadiri persidangan.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs. H. M. Idris Abdir, SH,MH**, sebagaimana laporan mediator tanggal 2 Oktober 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, belum mendapatkan Surat izin untuk melakukan perceraian dengan Tergugat namun Penggugat telah membuat Surat Pernyataan bersedia menanggung segala resiko atas perceraian yang dilakukannya tanpa izin, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat, tertanggal 4 Maret 2019, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini segera dilanjutkan.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan mencabut gugatan Petitum point 5, mengenai nafkah lampau, nafkah iddah dan biaya mut'ah, sedang yang lainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis, tanggal 26 Maret 2019, pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

1. Bahwa Tergugat menyatakan secara tegas keberatan atas gugatan perkara ini, karena Penggugat (PENGGUGAT) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) meskipun yang bersangkutan telah membuat pernyataan untuk menanggung segala resiko akibat perceraian, tetapi selaku suami dari Penggugat masih menginginkan membina rumah tangga ini mengingat anak-anak masih dibawah umur dan sangat membutuhkan rasa kasih sayang dan pemeliharaan kedua orang tuanya, sehingga Tergugat keberatan dan tidak sependapat dengan Penggugat jika perkara ini dilanjutkan.

*Hal 6 dari 19 Put No.1815/Pdt.G/2018/PA Mks*





2. Bahwa Tergugat juga sangat keberatan, atas perubahan gugatan Penggugat dengan mencabut sebagian tuntutan (Tuntutan Nafkah) tanpa sepengetahuan dan persetujuan Tergugat atau kuasanya, dan menurut tindakan Penggugat adalah merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon dengan sangat kepada agar perkara ini tidak dapat diterima (NO).

**Dalam Pokok Perkara**

Bahwa, dalil-dalil yang termuat dalam Eksepsi, adalah merupakan bagian tak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ini.

Bahwa, Tergugat menyatakan dengan tegas menolak dan membantah dalil-dalil Penggugat point 5 A s/d 5 g (lima A s/d 5 g) tentang terjadinya pertengkaran dan perselisihan.

Bahwa seluruh dalil-dalil 5 A s/d g adalah tidak benar, sedangkan faktanya adalah :

- a. Bahwa Tergugat keluar malam, untuk bekerja sebagai penjaga WARKOP PAPSQI di Jln. Mallengkeri Makassar, sehingga wajar kalau Tergugat pulang larut malam, bahkan Tergugat terkadang bermalam di Warkop dikarenakan Penggugat marah jika Tergugat terlambat pulang, bahkan Penggugat tidak memperdulikan Tergugat dan menyuruh tidur di tempat lain.
- b. Bahwa tidak benar Tergugat menjalin hubungan dengan wanita malam meskipun laporan dari Polisi yang menyatakan Tergugat bersama dengan wanita lain namun laporan itu tidak beralasan hukum karena yang namanya warkop terkadang pengunjung wanita yang sampai larut malam di warkop tersebut dan yang namanya pelayan mesti melayani dengan baik dan ramah terhadap pengunjung.
- c. Bahwa adapun SMS yang didapat pada bulan Maret 2018 tersebut adalah merupakan SMS dari pacar adik yang terkadang HP Tergugat dipakai oleh adik.

*Hal 7 dari 19 Put No.1815/Pdt.G/2018/PA Mks*



d. Bahwa adapun dalil Penggugat poin D sampai G adalah satu rangkaian dalil Penggugat akibatnya Penggugat tidak mempercayai lagi sebagai suami apapun alasan Tergugat Penggugat tidak akan pernah lagi mempercayainya akibatnya pertengkaran dan perselisihan sering terjadi antara Tergugat dan Penggugat, bahkan Penggugat sering mengadu kepada orang tua Tergugat bila terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, sehingga rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, tidak harmonis lagi karena orang tua Tergugat merasa tidak dihargai oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat telah mengetahui dan merasakan sikap Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan perubahan sikap Penggugat sejak Penggugat terangkat jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan tidak menghargai, memperdulikan, membentak Tergugat bila Tergugat menginginkan sesuatu termasuk urusan tempat tidur.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat mohon dengan penuh harapan kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat dan atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat.
- Membebaskan biaya perkara Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

Dan atau Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis, tanggal 02 April 2019, sedang Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya dan tetap mengharapkan agar Penggugat dapat rukun kembali dan membina rumah tangga dengan Tergugat

*Hal 8 dari 19 Put No.1815/Pdt.G/2018/PA Mks*





Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 349/62/VII/2011, tanggal 17 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel Pos, diberi kode P.

B.-----

Saksi ;

1. SAKSI, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----

Bahwa, saksi kakak kandung Penggugat.

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat suami istri, setelah menikah tinggal bersama di Kota Makassar, rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa, pada awal perkawinan, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 1 orang meninggal dunia, sedang yang 3 orang dalam pemeliharaan Tergugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang.
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena terjadi telah perselisihan.
- Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan pernah digerebek oleh Polisi di rumah Kos perempuan tersebut dan pada saat itu perempuan hanya menggunakan sarung sedang Tergugat tidak memakai baju hanya memakai celana panjang.
- Bahwa sejak kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama.

*Hal 9 dari 19 Put No.1815/Pdt.G/2018/PA Mks*



- Bahwa Penggugat sakit hati karena orang tua Tergugat mengatai Penggugat sebagai sampah sehingga Penggugat tidak menerima perkataan orang tua Tergugat.
- Bahwa Penggugat pernah bertemu dengan Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya.
- Bahwa mengenai anak-anak Penggugat dengan Tergugat, tidak ada masalah, tetap diasuh oleh ibu dan bapaknya.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. SAKSI, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
Bahwa, saksi Asisten Rumah tangga Penggugat.

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat suami istri.
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 1 orang meninggal dunia, sedang yang 3 orang dalam pemeliharaan Tergugat dan Penggugat.
- Bahwa, Penggugat datang mengambil anaknya dibawa ke Malino pada hari Sabtu dan Minggu, setelah itu dikembalikan lagi ke Tergugat.
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat mengasuh anak-anaknya secara bersama-sama dan tidak ada masalah.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang.
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena terjadi telah perselisihan.
- Bahwa, perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan pernah digerebek oleh Polisi di rumah Kos perempuan tersebut.

*Hal 10 dari 19 Put No.1815/Pdt.G/2018/PA Mks*



- Bahwa, sejak kejadian tersebut, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat, Tergugat hanya datang menjemput anaknya jika anak-anak ada di Malino (ke ibunya) dan kadang pula Penggugat ke Makassar rumah Tergugat jika mau menemui anak-anaknya.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan pembuktian dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti.

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan masalah pengasuhan anak/hadlanah dan nafkah anak sebagaimana dalam petitum point 3 dan 4 dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan mencabut dan tidak mempermasalahkan lagi sebab anak-anak sudah diasuh bersama antara Penggugat sebagai ibu dan Tergugat sebagai bapak sedang Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangga demi anak-anak serta Tergugat setuju atas pencabutan gugatan mengenai hak asuh dan nafkah anak sebagaimana dalam gugatan Penggugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal 11 dari 19 Put No.1815/Pdt.G/2018/PA Mks*



A. Bahwa Tergugat keberatan atas gugatan perkara ini, karena Penggugat (PENGGUGAT) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) meskipun yang bersangkutan telah membuat pernyataan untuk menanggung segala resiko akibat perceraian, tetapi selaku suami, Tergugat masih menginginkan membina rumah tangga ini mengingat anak-anak masih dibawah umur dan sangat membutuhkan rasa kasih sayang dan pemeliharaan kedua orang tuanya, sehingga Tergugat keberatan dan tidak sependapat dengan Penggugat jika perkara ini dilanjutkan.

B. Bahwa Tergugat juga sangat keberatan, atas perubahan gugatan Penggugat dengan mencabut sebagian tuntutan (Tuntutan Nafkah) tanpa sepengetahuan dan persetujuan Tergugat atau kuasanya, dan menurut Tergugat tindakan Penggugat adalah merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon dengan sangat agar perkara ini tidak dapat diterima (NO).

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada poin A, tersebut, menyangkut pokok perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut akan diertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada poin B, mengenai dicabutnya sebagian gugatan Penggugat tanpa persetujuan Tergugat, oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan sebagian gugatan tersebut disampaikan Penggugat sesaat setelah gugatan dibacakan dan Tergugat belum mengajukan jawaban, oleh karena itu berdasarkan Pasal 127 Rv, perubahan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa lagi pula pencabutan tersebut tidak merubah dasar gugatan dan pengurangan tuntutan dapat dibenarkan selama tidak merugikan kepentingan-kepentingan Tergugat, oleh karena itu pengurangan gugatan tersebut dapat dibenarkan (*vide Yurisprudensi MA Nomor 823 K/Sip/1973 Tanggal 29 Januari 1976*).

**Hal 12 dari 19 Put No.1815/Pdt.G/2018/PA Mks**



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat tidak beralasan sehingga harus ditolak.

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat pada setiap kali persidangan dan pula telah menempuh proses mediasi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 154 RBg. Dan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Proses Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin dari pejabat, ternyata Penggugat belum memperoleh izin yang dimaksud meskipun telah diberikan waktu kepada Penggugat untuk mengurusnya dan ternyata di persidangan Penggugat telah membuat surat pernyataan bersedia menanggung segala resiko hukum akibat dari tidak adanya izin dari pejabat tertanggal 4 Maret 2019 dan untuk itu Penggugat menyerahkan surat pernyataan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena izin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil adalah bersifat administratif antara Pegawai yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat dengan pejabat atasannya di instansi tempat Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya Penggugat telah diberitahukan akan akibat dari tidak adanya izin dimaksud, ternyata Penggugat telah memilih dan bersedia menerima resiko dari atasannya, maka Majelis hakim berkesimpulan pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan.

*Hal 13 dari 19 Put No.1815/Pdt.G/2018/PA Mks*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, merupakan bukti otentik sempurna dan mengikat yang membuktikan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juli 2011, di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dengan demikian terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak bulan Oktober 2017, kedamaian dan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terganggu, sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering pulang larut malam, jarang tinggal di rumah, dicurigai menjalin hubungan dengan wanita lain, Penggugat menemukan SMS di HP Tergugat, Tergugat berusaha berbohong mengenai hubungannya dengan wanita tersebut telah berakhir, menyebabkan Penggugat sudah tidak percaya kepada Tergugat juga Penggugat seringkali disalahkan oleh orang tua Tergugat jika melaporkan perbuatan Tergugat.

Menimbang, bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2018 dimana Tergugat kedapatan dalam kamar kos bersama wanita bernama Nova dalam keadaan tidak memakai pakaian lalu Penggugat melaporkan kejadian tersebut ke Polres Makassar, maka sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang, oleh karena itu Penggugat mohon diceraikan dengan Tergugat, Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menolak dan membantah dalil-dalil Penggugat tersebut dengan mendalilkan bahwa Tergugat wajar jika keluar malam karena pekerjaan, dimana Tergugat sebagai penjaga WARKOP PAPSQI bahkan terkadang bermalam di Warkop sebab Penggugat marah jika Tergugat pulang terlambat, bahwa tidak benar Tergugat menjalin hubungan dengan wanita malam meskipun laporan Polisi Tergugat bersama dengan wanita, namun yang namanya Warkop terkadang harus melayani pengunjung sampai larut

*Hal 14 dari 19 Put No.1815/Pdt.G/2018/PA Mks*





malam, lagi pula SMS yang didapat di HP Tergugat adalah SMS pacar adik Tergugat yang kadang memakai HP Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mempercayai Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mendalilkan pula bahwa sebagai suami telah merasakan perubahan sikap Penggugat sejak terangkat sebagai PNS dengan tidak menghargai, memperdulikan, membentak Tergugat bila menginginkan sesuatu termasuk urusan tempat tidur, oleh karena itu Tergugat memohon agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidaklah perlu mencari siapa yang benar dan siapa yang salah serta apa penyebab perselisihan dan pertengkaran keduanya, namun yang menjadi pokok masalah dan paling urgen untuk dipertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya, apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat, sebagai saksi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil Penggugat namun Tergugat telah mengakui bahwa sejak Penggugat menjadi PNS telah merasakan perubahan atas sikap Penggugat dimana Penggugat tidak menghargai, memperdulikan dan membentak Tergugat bila menginginkan sesuatu termasuk urusan tempat tidur.

Menimbang, bahwa dalil Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

*Hal 15 dari 19 Put No.1815/Pdt.G/2018/PA Mks*



harmonis lagi mulai sejak Penggugat menjadi PNS sampai sekarang, saat Tergugat ditemukan bersama dengan wanita lain.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat tersebut, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai penglihatan dan pengetahuannya yang keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut, sedang Tergugat tidak mengajukan pembuktian.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat tersebut pada pokoknya telah menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sekarang ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 disebabkan rumah tangganya sudah tidak harmonis karena terjadinya perselisihan dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena adanya Tergugat berhubungan dengan wanita lain dimana Penggugat mendapati Tergugat bersama dengan wanita lain di kamar kos dan sudah dilaporkan di Polres Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat ternyata Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018, dan sejak saat itu pula keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri sehingga Majelis menilai bahwa kedua belah pihak dianggap tidak lagi saling mencintai sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

**Hal 16 dari 19 Put No.1815/Pdt.G/2018/PA Mks**



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak tersebut untuk hidup rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya baik bagi Penggugat maupun Tergugat karena keduanya akan terus menerus berada dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya:

*Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

**Hal 17 dari 19 Put No.1815/Pdt.G/2018/PA Mks**



Menimbang, bahwa ternyata perkara ini adalah diajukan oleh Penggugat selaku istri Tergugat, dan pokok gugatannya adalah menuntut perceraian yang pertama kalinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum poin 5 a, b, dan c dicabut pada saat gugatan dibacakan sedang mengenai hak asuh dan nafkah anak, sebagaimana petitum poin 3 dan 4, oleh karena anak-anak sekarang sudah diasuh bersama dan tidak ada masalah maka Penggugat mencabut gugatan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat.

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhammad

*Hal 18 dari 19 Put No.1815/Pdt.G/2018/PA Mks*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus, sebagai Ketua Majelis, Hj. Nuraeni S, SH, MH dan Dra. Bannasari, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Salahuddin Saleh, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Nuareni, S.,S.H.,M.H

Drs. H. Muhammad Yunus

Hakim Anggota,

Dra. Bannasari,M.H

Panitera Pengganti,

Drs. Salahuddin Saleh, S.H

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp360.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

*Hal 19 dari 19 Put No.1815/Pdt.G/2018/PA Mks*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)